



P E N E T A P A N .

Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

| | |
|--------------------|---|
| Nama Ayah | :Fadholi |
| JenisKelamin | : Laki-laki |
| Tempat, tgl. Lahir | : Rembang, 20 Oktober 1961 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : PNS |
| NIK | : 5171012010610002 |
| | |
| Nama Ibu | : Aliffiati |
| JenisKelamin | : Perempuan |
| Tempat, tgl. Lahir | : Malang, 22 Oktober 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : PNS |
| NIK | : 5171016210690002 |
| Alamat | : Jl. Mekar II Blok E.1 No. 8 TarunaBhineka |
| Kel/Desa | : Pemogan |
| Kecamatan | : Denpasar Selatan |

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Hal 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 April 2019 , di bawah register Nomor: 279/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Islam di Lumajang pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 627.68.7.1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur, tertanggal 25 Oktober 1996 (fotocopy terlampir). Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia 3 (tiga) yang bernama

- FARAH BILLAH FADHOLI lahir di Lumajang padatanggal 8 Agustus 1997
- M. TAHTA AUNIR RAHMAN lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 2001
- M. TAHTA NASHRIR RAHMAN lahir di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2003

Bersama ini pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak ketiga dari pemohon yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 29 Desember 2003, anak laki-laki dari FADHOLI dan ALIFFIATI sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 109/Um.DS/2004 tertanggal 29 Februari 2004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir).
2. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak, agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak-anak Para Pemohon;

Hal 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



M. TAHTA NASHRIRRAHMAN menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN**

3. Bahwa untuk pergantian nama seseorang menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon mengganti nama anaknya dari nama asal:

M. TAHTA NASHRIRRAHMAN menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN**

3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 109/Um.DS/2004 tercatat nama "**M. TAHTA NASHRIRRAHMAN**" menjadi "**MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN**"
- Kartu Keluarga No. 5171012509180013

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** diberi tanda P- 1 ;

Hal 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. Fadholi diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Fadholi diberi tanda P- 3 ;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aliffiati,S.Sos,M.Si diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Fadholi dan Aliffiati,S.Sos diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. K.H. Mustafaz

Amin,S.H , dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sejawat dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara agama Islam ;
- Bahwa Para Pemohon Kawin di Lumajang pada tanggal 25 Oktober 1996;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai Akta Nikah ;
- Bahwa saksi belum melihat akta Kawin Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang No. 3 anak Para Pemohon ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang No. 3 yaitu **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN**;

Hal 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anaknya **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** supaya diganti menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN** ;
- Bahwa nama sebelumnya yaitu **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** bersifat negatif sehingga anak Para pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah namanya diganti kemudian , anak para pemohon sembuh dan tumbuh sehat ;
- Bahwa nama anak para pemohon sudah dirubah sejak beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa dengan pergantian nama anak para pemohon pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

2. **AFIFAH SUKHAS PI .M.APP,SC** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara agama Islam ;
- Bahwa Para Pemohon Kawin di Lumajang pada tanggal 25 Oktober 1996;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai Akta Nikah ;
- Bahwa saksi belum melihat akta Kawin Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang No. 3 anak Para Pemohon ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang No. 3 yaitu **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN**;
- Bahwa nama anaknya **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** supaya diganti menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN** ;

Hal 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama sebelumnya yaitu M. TAHTA NASHRIRRAHMAN bersifat negatif sehingga anak Para pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah namanya diganti kemudian , anak para pemohon sembuh dan tumbuh sehat ;
- Bahwa nama anak para pemohon sudah dirubah sejak beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa dengan pergantian nama anak para pemohon pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama M. TAHTA NASHRIRRAHMAN diganti menjadi MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara agama Islam di Lumajang pada tanggal 25 Oktober 1996;

Hal 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang tertanggal 25 Oktober 1996 ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon yang No. 3 anak Para Pemohon yaitu **dari** M. TAHTA NASHIRIRRAHMAN menjadi MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN ;
- Bahwa sebelumnya anak Para Pemohon yaitu M. TAHTA NASHIRIRRAHMAN bersifat negatif sehingga anak Para pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah namanya diganti kemudian , anak para pemohon sembuh dan tumbuh sehat ;
- Bahwa nama anak para pemohon sudah dirubah sejak beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa dengan pergantian nama anak para pemohon pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga,

Hal 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama M. TAHTA NASHIRIRRAHMAN menjadi MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak kedua para pemohon yang semula bernama **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN** ;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register, yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang pergantian nama **M. TAHTA NASHRIRRAHMAN** menjadi **MUHAMMAD TATA NASHIR RAHMAN**
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin , tanggal 29 April 2019, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Made Catra, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|--|
| - biaya panggilan | Rp. 125.000,- |
| - PNBP | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Total | Rp. 2.21.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Hal 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.
279/Pdt.P/2019/PN.Dps. tanggal 29 April 2019 diberikan kepada dan
atas permintaan pemohon pada hari ,

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 005

dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp.6.000.-
- Upah tulis _____ ; Rp.3.600.-
- J u m l a h Rp. 9.600,- (Sembilan ribu enam ratus
rupiah).

Hal 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Mustafa Djafar, SH.MH

NIP. 197204111992031001

Hal 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.
113Pdt.P/2017/PN.Dps. tanggal 22 Maret 2017 diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 ,dengan
rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp.6.000.-
- Upah tulis _____ ; Rp.2.400
- J u m l a h ; Rp. 8. 400 ,- (delapan ribu empat ratus
rupiah).



Hal 14 dari 12 halaman Perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)